



PUTUSAN

Nomor: 649/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Kabupaten Pingsewu, Provinsi Lampung. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0435/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 03 Oktober 2024, memberikan kuasa kepada Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum **Ok Armet Ripanding, S.H., M.H.**, yang berkantor di Kantor **Posbakumadin Tanggamus** yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: [tanggamusposbakumadin@gmail.com](mailto:tanggamusposbakumadin@gmail.com), selanjutnya disebut

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 649/Pdt.G/2024/PA.Prw pada tanggal 03 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa pada hari Sabtu, 20 Desember 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Selangor, Malaysia tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, dengan wali nikah bernama Pak Munir, adapun yang menjadi saksi adalah Pak Buhar dan Pak Husen, dengan maskawin berupa uang sebesar 300 Ringgit;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus jejak dan perawan;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut dan setelah Penggugat dan Tergugat mengurusnya, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama setempat;
4. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Jln. Nahkoda Kiri No. 8909, Batu Caves, Selangor, Malaysia;
5. bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak 1, lahir di Totokarto pada tanggal 9 Januari 2011, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun mulai goyah sejak tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. bahwa pada awal pernikahan Tergugat sudah mulai ada hubungan dengan wanita lain;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa setelah anak Penggugat lahir dan berumur 3 tahun lebih, Tergugat diam-diam menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c. Tergugat bersikap temperamental dan kasar, serta sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- d. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- e. Tergugat egois dan mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
7. bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga dan anak;
8. bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2019 karena terjadi pertengkaran hebat Tergugat sering memukul Penggugat yang berdampak sangat fatal terhadap fisik Penggugat;
9. bahwa setelah perselisihan tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat pulang ke Indonesia ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kec. Gading Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
10. bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai baby sitter di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta ID 12220 sampai dengan saat ini;
11. bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah di upayakan untuk damai tetapi tidak berhasil;
12. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala ini sudah dalam keadaan rukun harmonis oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
13. bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Pringsewu cq Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menyatakan sah perkawinan Penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2004 di Jln. Nahkoda Kiri No. 8909, Batu Caves, Selangor, Malaysia;
3. menjatuhkan talak 1 ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 03 Oktober 2024 dan 17 Oktober 2024 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Ok Armet Ripanding, S.H., M.H.**, yang berkantor di Kantor **Posbakumadin Tanggamus** yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: [tanggamusposbakumadin@gmail.com](mailto:tanggamusposbakumadin@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0435/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 03 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1.-----Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 1810071901210001 tertanggal 02 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tanggal 30 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 100/323/2012/2024 tertanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: B-359/KUA.08.13.6/PW.01/09/2024 tertanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2.-----Bukti Saksi:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 yang dilaksanakan di tempat kerja Penggugat dan Tergugat di Malaysia, karena setelah pernikahan tersebut Penggugat menelfon saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu selebihnya tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi sejak menikah sampai saat ini sepengetahuan saksi Penggugat sudah pindah ke agama Islam karena semula Penggugat beragama Katolik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jawa Timur, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering berkata kasar seperti kata “anjing” dan Tergugat mempunyai banyak wanita idaman lain yang sering

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dinikahi secara diam-diam, dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik salah satunya berupa memukul Penggugat dengan hanger;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja Penggugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kemudian bekerja di Jakarta, sedangkan Tergugat tetap berada di Malaysia;
- Bahwa sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup harmonis layak pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam membenahi rumah tangganya kembali;

Saksi 2, umur 42 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi saksi diberitahu oleh Penggugat melalui telfon sesaat setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 lalu di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal lainnya mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang dapat saksi pastikan yaitu pada saat menikah Penggugat sudah beragama Islam hingga saat ini Penggugat tetap beragama Islam;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jawa Timur, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bergonta-ganti dan Tergugat melakukan kekerasan fisik berupa menonjok Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, melihat dan menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat dan saksi juga pernah ditunjukkan foto memar Penggugat bekas tonjokan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, dimana Penggugat yang meninggalkan Malaysia pulang ke Indonesia tempat orang tuanya;
- Bahwa sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup harmonis layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam membenahi rumah tangganya kembali;

Saksi 3, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Desember tahun 2004 yang dilaksanakan di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum tercatat di KUA setempat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ustadz Munir, tokoh agama di Malaysia;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Penggugat beragama Katolik sehingga tidak dapat menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan yaitu bapak Buhar dan bapak bapak Husen;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar 300 Ringgit dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan perkawinan atau sepersusuan yang menjadikan keharaman untuk dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi selama keduanya berumah tangga tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan secara islam dilangsungkan tidak pernah bercerai ataupun murtad;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Malaysia, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki wanita

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain, Tergugat suka berbicara kasar seperti kata “anjing” dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya sejak berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, melihat dan menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, dimana Penggugat yang pulang ke Indonesia sedangkan Tergugat tetap berada di Malaysia;
- Bahwa sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup harmonis layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam membenahi rumah tangganya kembali;

Bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, akan tetapi menurut majelis keterangan saksi kesatu dan kedua tidak cukup meyakinkan majelis hakim, disebabkan saksi pertama dan kedua tidak mengetahui sama sekali pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi, sehingga Penggugat menyatakan bersedia disumpah atas kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas ketidak sanggupannya Penggugat tersebut untuk menghadirkan saksi, Majelis Hakim secara hukum karena jabatannya secara *ex officio* memerintahkan Penggugat mengangkat sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap) untuk melengkapi alat bukti saksi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut, Penggugat bersedia mengangkat sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap). Atas kesediaan Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memerintahkan Tergugat mengangkat sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap);
2. Membebankan biaya perkara bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa setelah putusan sela dijatuhkan oleh Majelis Hakim selanjutnya Penggugat mengangkat sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap) yang lafadz sumpahnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Ok Armet Ripanding, S.H., M.H.**, yang berkantor di Kantor **Posbakumadin Tanggamus** yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: [tanggamusposbakumadin@gmail.com](mailto:tanggamusposbakumadin@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0435/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 03 Oktober 2024, bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita untuk mengumumkan permohonan itsbat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang diajukan oleh Penggugat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pringsewu sesuai dengan petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11) dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 03 Oktober 2024 dan 17 Oktober 2024 ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang bahwa perkara ini adalah cerai gugat yang dikumulasikan dengan itsbat nikah. Oleh karena kepentingan itsbat nikah tersebut adalah dalam rangka perceraian, maka kumulasi 2 (dua) perkara dimaksud diperbolehkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena Penggugat mengajukan itsbat nikah sebagaimana dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang itsbat nikahnya;

## I.-----Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 20 Desember 2004 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Jln. Nahkoda Kiri No. 8909, Batu Caves, Selangor, Malaysia dengan wali nikah bapak Munir (bukan wali nasab), dengan maskawin berupa uang tunai sebesar 300 (tiga ratus) Ringgit dengan 2 (dua) orang saksi yaitu bapak Buhar dan bapak Husen;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu yang didalamnya tercantum nama Penggugat dengan status kawin belum tercatat dari Penggugat dan alamat Penggugat yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pringsewu, sehingga Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Pekon Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, yang didalamnya tercantum nama Penggugat dan Tergugat, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam administrasi Pemerintahan Desa telah diakui sebagai sebuah keluarga (suami istri), sehingga dengan demikian Penggugat adalah suami dari Tergugat dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, telah membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat secara administrasi tidak tercatat dalam register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu;

Menimbang bahwa saksi ketiga yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tahun 2004 yang dilaksanakan di Malaysia, dengan wali nikah bernama Munir (bukan wali nasab), dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah 300 Ringgit dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Buhar dan Husen, selain itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada halangan dalam pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sama sekali tidak memahami tentang prinsip keabsahan sebuah perkawinan dalam Islam dikarenakan kedua saksi-saksi tersebut beragama Katolik, sehingga menurut majelis keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat tidak cukup meyakinkan majelis hakim sehingga majelis hakim memerintahkan Penggugat untuk menambah saksi lagi, sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi karena orang yang pernah melihat langsung pernikahannya dengan Tergugat semuanya berada di Malaysia yang tidak mungkin Penggugat untuk menghadirkannya, maka secara *ex officio* Majelis Hakim dapat memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan (*sumpah suppletoir*), sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengangkat sumpah tambahan sebagai penyempurna alat bukti yang ada, maka bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat yakni seorang yang bukan wali nasab Penggugat karena Penggugat seorang muallaf dan tidak memiliki wali nasab dan walinya non muslim serta bukan juga seorang wali hakim sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan untuk itu Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A yang artinya sebagai berikut:

*“Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”;*

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah bukan Kepala KUA Kecamatan Setempat sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Majelis perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

- 1.-----Bahwa, sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa pengurusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama seperti ulama atau ustadz;
- 2.-Bahwa, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
3. Bahwa, adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab *Nihaayat Al- Muhtaaj Li Syarh al-Minhaaj* juz 6 halaman 223 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw



*“Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan wali oleh Penggugat disetujui oleh Tergugat yaitu bapak Munir seorang ustadz yang ditokohkan dan juga sering menikahkan calon pasangan suami istri lainnya, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Penggugat yang dapat menikahkannya dengan Tergugat, ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit menghadirkan wali yakni saat itu Penggugat dan Tergugat berada di Malaysia, kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang muallaf dan berada di dalam keluarga yang mayoritas beragama non Islam, oleh karenanya menjaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar tidak kembali ke agama semula jauh lebih utama dan sesuai dengan *maqoshidu al-syar'i*, yakni menjaga agama (*hifzhud diin*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab I'aaanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sebagaimana tersebut diatas, ternyata pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa demikian pula dipertimbangkan i'tikad dan kemauan keras Penggugat untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan pengajuan gugatan cerainya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat dalam dokumen Kantor Urusan Agama bukan halangan untuk menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Syarat-Syarat Perkawinan jo. Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2004 **dapat dikabulkan**;

## II.-----Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada awal pernikahan Tergugat sudah mulai ada hubungan dengan wanita lain, setelah anak Penggugat lahir dan berumur 3 tahun lebih, Tergugat diam-diam menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat bersikap temperamental dan kasar, serta sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat egois dan mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangga, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah sesuai syariat islam tanggal 20 Desember 2004 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, melakukan kekerasan fisik dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2015 yang lalu, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2004 di Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Nurul Hikmah, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor: 649/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 31 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Nurul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh **Penggugat dan Kuasa Hukumnya** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Devina Mahmudah, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Nurul Hikmah, S.Sy**

**Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurul Huda, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp87.000,00
4. PNP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp232.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);